

Semua bentuk *financial paper* di atas dapat diperoleh di pasar uang (*money market*). Pasar uang adalah suatu pasar di mana diperdagangkan surat-surat berjangka pendek, guna memobilisasi sumber dana dan mengamankan likuiditas apabila diperlukan.

Tanpa adanya fasilitas pasar uang, bank konvensional dan bank syariah pun akan menghadapi masalah yang sama, mengingat pada umumnya perbankan sulit menghindari posisi keuangan yang *mismatched*. Untuk memanfaatkan dana yang sementara *idle*, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka pendek karena *mismatch*, bank juga dapat memperolehnya di pasar uang.

Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala-hal ini mengingat bahwa bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga.

Untuk mengatasi permasalahan di atas harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Salah satu instrumen surat berharga yang berbasis syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sehingga saat ini bank-bank syariah, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya hanya menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penerbitan SBIS oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'ālah*.

Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa penempatan dana Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah penanaman dana yang dilakukan BMI Tbk cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk SBIS.

Penempatan/ penanaman dana yang dilakukan oleh BMI Tbk cabang Surabaya di BI dalam bentuk SBIS dalam ilmu ekonomi Islam diperbolehkan, karena hal ini terkait dengan tugas manajemen bank dalam mengelola dana yang diterima dari masyarakat agar dikelola dengan sebaik-baiknya. Bank sebagai pihak *mudhārib* (pengelola dana), berusaha agar dana yang sudah dipercayakan oleh *shāhibul maāl* (nasabah) kepada bank menjadi dana yang produktif. Sehingga dengan dana yang produktif, pihak bank mendapatkan pendapatan/ keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.

Instrumen surat berharga yang digunakan untuk menempatkan/ menanamkan dananya di Bank Indonesia, BMI Tbk cabang Surabaya menggunakan SBIS. Prinsip yang digunakan dalam SBIS adalah menggunakan akad *ju'ālah*. Dalam perkembangannya, berdasarkan fatwa Dewan Syariah

B. Analisis Faktor-Faktor Penempatan Dana Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surabaya di Bank Indonesia Dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu bank menempatkan dananya di Bank Indonesia, kebijakan tersebut tentunya tiap-tiap bank saling berbeda tergantung dari manajemen bank tersebut. Sebelum membahas faktor-faktor penempatan dana yang dilakukan BMI Tbk cabang Surabaya, terlebih dahulu akan dibahas mengenai tugas utama daripada manajemen suatu bank. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan faktor-faktor penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya.

Tugas utama manajemen bank, tidak terkecuali bank syariah, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya adalah :

- a. Memaksimalkan laba/ pendapatan
- b. Meminimalkan resiko
- c. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (*safe*).²
- d. Secara tidak langsung membantu Bank Indonesia dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka (*open market operation*).³

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 186

³ www.bi.go.id

Dari keempat hal di atas, pendapatan bank merupakan tiang penyangga paling utama dari bank, yaitu penyangga permodalan dan manajemen. Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan baik melalui kredit/ pembiayaan maupun dari sumber-sumber *earning assets* (aktiva yang menghasilkan) lainnya yang kemudian dikembalikan lagi dalam aktiva, merupakan kunci keberhasilan bank dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Dalam situasi ekonomi yang tenang, bank akan memutar dana operasionalnya (*loanable funds*) dalam bentuk kredit yang penuh resiko dan memutar kembali *retained earnings*-nya ke dalam permodalan. Bila terjadi situasi yang memburuk baik karena perubahan peraturan pemerintah maupun karena adanya penarikan nasabah yang melebihi kebiasaan, maka dana cadangan modal yang diputar kembali itulah yang akan dapat membantu situasi bank tersebut. Biasanya bank menempatkan dana cadangan modal tersebut dalam bentuk investasi berjangka pendek (dalam pasar uang) dan berjangka panjang (dalam bentuk saham, obligasi dan lain-lain).⁴

Dengan diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia Syariah, maka tugas utama manajemen bank dalam hal, memaksimalkan keuntungan/ pendapatan, meminimalkan resiko, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas agar tetap aman (*safe*) sudah terakomodasi/ tercakup oleh instrumen yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan tersebut.

⁴ M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h. 240-241

Selain untuk menjalankan fungsi/ tugas utama perbankan, dengan menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk SBIS, Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya secara tidak langsung juga ikut membantu Bank Indonesia dalam pengendalian dan pemeliharaan keseimbangan moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka (*open market operation*).

Dari faktor-faktor di atas, bank-bank syariah, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya, menanamkan/ menempatkan dananya di Bank Indonesia lebih disebabkan karena untuk menghindari adanya dana yang *idle*. Bank-bank syariah tidak menjadikan pendapatan atau keuntungan dari Bank Indonesia sebagai faktor utama dalam menempatkan dananya.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang digunakan sebagai instrumen untuk penempatan dana, bagi Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya lebih digunakan untuk mengatasi kelebihan dana yang belum sempat tersalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana (*deficit unit*) lewat pembiayaan.

Bagi Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya, untuk memaksimalkan pencapaian laba/ *profitabilitas*, pihak bank akan melakukan pembiayaan (*financing*) kepada *deficit unit*. Apalagi dalam PBI No.10/11/2008 tentang SBIS disebutkan bahwa, bank syariah yang berhak untuk mengikuti lelang SBIS adalah bank syariah yang *Financing to Deposit Ratio*-nya (FDR)

bank. Hal ini sangat kontradiksi dengan faktor penempatan dana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional dalam bentuk SBI yang semata-mata hanya ingin meraup keuntungan dengan memanfaatkan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang tinggi.

Seperti yang sudah disinggung di atas dengan menempatkan dananya di Bank Indonesia, maka Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya berhak untuk mendapatkan imbalan/ hadiah ataupun keuntungan dari Bank Indonesia secara pasti (*fixed fee*) dengan imbalan yang dinyatakan dalam persentase yang telah ditentukan di muka.

Yang perlu diperhatikan dari kegiatan penempatan dana yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya di atas adalah imbalan/ hadiah ataupun pendapatan yang diperoleh dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang menampung dana tersebut *fix*. Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral tidak melakukan kegiatan usaha yang mengarah pada *profit oriented*, tetapi berfungsi sebagai pengatur moneter di Indonesia.

Kebijakan moneter dalam arti luas bertujuan untuk melakukan pengendalian atas jumlah uang yang beredar, pengendalian tingkat bunga dan tingkat inflasi serta mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya untuk mengendalikan sektor keuangan, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen moneter, berupa kebijaksanaan (*policy*) adalah sebagai berikut :

1. *Cash ratio*, atau minimum reserve ratio requirement.
2. *Discount rate* atau kebijaksanaan suku bunga.
3. *Open market operation*, atau operasi pasar terbuka.
4. *Refinancing* atau fasilitas kredit likuiditas dan *discount windows* (fasilitas diskonto).
5. *Credit allocation* atau *selective credit control*.
6. *Foreign exchange rate*⁷

Berkaitan dengan kewajiban pemberian imbalan/ hadiah oleh Bank Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Perbankan Syariah BI Ramzi A. Zuhdi, yang membedakan antara SBIS dan SWBI adalah adanya kewajiban dari Bank Indonesia untuk memberikan imbalan terhadap bank syariah yang menempatkan dananya di SBIS sebagai jasa telah ikut membantu pengendalian moneter. Sementara di Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) tidak ada kewajiban dari Bank Indonesia untuk memberikan imbalan, tetapi hanya ada bonus/ bagian.⁸

Dengan melihat fungsi Bank Indonesia, maka imbalan atau pendapatan yang diterima bank syariah dari hasil penempatan dananya dalam bentuk SBIS, bila dilihat dalam pandangan para ulama klasik/ noe-revivalis masih mengandung unsur riba, sebab terjadi *ziyādah/ added* (pertambahan)

⁷ M. Sinungan, *Manajemen*, h. 14

⁸ www.lampustpost.com

Dalam ajaran Islam, transaksi yang memperdagangkan nilai uang, tanpa adanya *underlying assets* atau tanpa adanya keterkaitan langsung dengan produk riil (barang/ jasa) tidak diperbolehkan.

Penempatan dana yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk SBIS termasuk dalam kategori pinjam-meminjam uang. Dengan demikian pinjam-meminjam (*al-qārd*) untuk memperoleh imbalan/ keuntungan dilarang karena termasuk *riba nasi'ah*. Sebagaimana kita ketahui bahwa *riba nasi'ah* mempunyai pengertian penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diijinkan oleh syariah. Tidak ada perbedaan apakah uang itu dalam persentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayar di muka atau dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat peminjaman. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh melalui bekerja dan melakukan kegiatan perdagangan yang diperbolehkan oleh syariah.

Dalam melihat suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita sebagai bagian dari umat Islam yang wajib menerapkan segi-segi kehidupan yang sesuai dengan syariah harus melihat dari segi yang lain.

Dari segi fiqh, imbalan/ hadiah ataupun keuntungan yang diterima bank syariah dari Bank Indonesia atas partisipasinya dalam menanamkan/ menempatkan dananya dalam bentuk SBIS dapat dipandang sebagai *hajat* dan karena itu digolongkan sebagai *masalahāh*. Hajat dalam konteks ini adalah untuk mendukung (*support*) dan membantu bank-bank syariah yang masih baru agar bisa lebih kompetitif dan bersaing dengan bank-bank konvensional. Jika tidak dilakukan hal tersebut, maka bank-bank syariah akan semakin menurun daya saingnya dan tidak kompetitif di tengah masyarakat yang rasional. (*rational society*).

Regulasi SBIS yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/2008 diharapkan akan dapat mendorong optimalisasi pengembangan bisnis perbankan syariah yang ditargetkan sebesar 5 persen pada akhir 2008. Dengan SBIS ini juga diharapkan bank syariah akan semakin agresif dalam memperbesar dana pihak ketiga (DPK).

Dengan demikian Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dalam penerapannya masih terdapat unsur riba, namun melihat kondisi aktual saat ini, mendesak dan menuntut untuk membela dan berpihak kepada bank syariah yang masih kecil dan baru tumbuh. Sehingga secara qaidah fiqh, *hājat* (kebutuhan) itu membuka pintu kebolehan secara syariah

Kalau untuk murni syariah 100 % dalam waktu sekaligus memang terasa sulit. Proses untuk menuju syariah secara *kāffah* (sempurna) harus dilakukan secara bertahap. Hal ini seperti proses pengharaman riba oleh Allah SWT yang tidak sekali waktu, tetapi melalui empat tahapan seperti yang telah dibahas dalam bab II.

Kaidah fiqh berbunyi :

مالا يدرك كله لا يترك كله

Artinya : "sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sempurna, jangan ditinggalkan semuanya".¹⁰

Selain itu dengan melihat Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh bank-bank syariah untuk mengatasi dananya yang belum tersalurkan kepada *deficit unit*, maka imbalan/pendapatan yang diterima atas penempatan dana yang dilakukan oleh bank-bank syariah termasuk Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk SBIS dapat diperbolehkan.

الحاجات تتر ل متزلة الضرورات في ابا حة المحظورات

Artinya : "kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram".¹¹

¹⁰ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, penerjemah Drs. M. Nastangin, h. 175

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, penerjemah Noer Iskandar al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansoer, h. 339